

DINAMIKA RELASI KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGAWASAN HAKIM

Taufik Nurohman

Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya 46115
taufiknurohman@unsil.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari perubahan format kelembagaan negara yang kemudian membawa dinamika dalam hal hubungan diantara lembaga-lembaga negara. Dimana perubahan tersebut memperkuat mekanisme Checks and Balances di antara lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan sehingga menutup kemungkinan terjadinya tirani pada masing-masing puncak dari setiap cabang kekuasaan yang ada. Format kelembagaan negara pada cabang kekuasaan yudikatif terdapat tiga lembaga yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi yudisial yang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing berpegang pada prinsip checks and balances. Hal ini bertujuan agar salah satu dari lembaga tersebut tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Sehingga kemungkinan akan kesewenang-wenangan dalam menjalankan hukum dapat dihindari.

Prinsip *checks and balances* juga masuk pada ranah pengawasan hakim. Dimana telah terjadi pasang-surut hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung maupun dengan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah pengawasan hakim. Tetapi walaupun demikian seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa relasi kelembagaan diantara lembaga-lembaga tersebut walaupun telah mengalami dinamikanya tersendiri namun diharapkan membawa perubahan menjadi lebih baik. Perwujudan prinsip negara hukum dan paradigma anti absolutisme pada kekuasaan yudikatif harus lebih diutamakan dalam relasi kelembagaan antara lembaga-lembaga tersebut. Sehingga relasi yang terjalin tidak hanya berkutat pada konflik kepentingan semata melainkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tertib hukum dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci : Hubungan Kelembagaan, Pengawasan Hakim, Check and Blances

Abstract

This paper departs from the format change of state institutions which then brings the dynamics in terms of the relationship between state institutions. Where changes thereof Checks and Balances strengthening mechanisms between institutions that have power so close the possibility of tyranny at each peak of each branch of power. The format of the state institutions in the judicial branch of power, there are three institutions namely the Constitutional Court, Supreme Court and the judicial commission which has the function and role of each adhered to the principle of checks and balances. It is intended that any of these institutions are not transformed into judicial tyranny. So that will probably run the arbitrariness in the law can be avoided.

The principle of checks and balances also entered the realm of supervision of judges. Where there have been ups and downs relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court and the Constitutional Court relating to the supervision of the judge issue. But even then, as described above that the institutional relationships among these institutions despite having its own dynamics, but is expected to bring about change for the better. Embodiment of the rule of law and anti-absolutism paradigm on judicial power should be preferred for institutional relations between these institutions. So the relationship that exists not only dwell on the conflict of interest alone but to realize the Indonesian people that the rule of law and social justice.

Keywords: Institutional Relations, Supervisory Judge, Check and Blances

Semangat reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 salah satunya membawa agenda mencari format kehidupan sistem politik yang lebih demokratis. Hal tersebut mengakibatkan perubahan konstitusi yang menjadi dasar kehidupan politik maupun dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Prinsip *Checks and Balances* dengan menerapkan sistem pemisahan kekuasaan menjadi prinsip yang dikedepankan dalam perubahan format politik dan pemerintahan ini. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya dominasi satu cabang kekuasaan atas kekuasaan yang lain dan tindakan sewenang-wenang oleh negara.

Dengan diamandemennya UUD 1945, terjadi pula perubahan format kelembagaan negara dan terbentuknya lembaga-lembaga negara baik yang bersifat utama ataupun penunjang atau yang sering disebut sebagai *auxiliary agency*. Berdasarkan pembentukannya lembaga negara dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU dan UUD¹. Lembaga Negara yang dibentuk dan memperoleh kewenangannya berdasarkan Keputusan Presiden misalnya Komisi Ombudsman, KHN, dll. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sangat tergantung pada keinginan presiden. Presiden berhak mengadakan atau sebaliknya meniadakan.

Lembaga Negara yang dibentuk dan memperoleh kewenangannya berdasarkan undang-undang seperti KPPU, KPK, KPI, Komnas HAM, dll. Sebagian dari lembaga tersebut, secara tegas disebut dalam UU sebagai lembaga negara. adapun lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD diantaranya adalah MPR, DPD, DPR, MA, MK, Presiden, BPK, KPU, Komisi Yudisial, Pemerintah Daerah, dll.

Dengan dibentuknya lembaga-lembaga negara dengan prinsip *checks and balances*, lembaga-lembaga tersebut akan membentuk hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi. Walaupun hal ini kemudian akan membuka ruang bagi munculnya sengketa antar lembaga negara, khususnya sengketa kewenangan konstitusional. Hubungan yang terjadi antar lembaga negara dapat berupa hubungan struktural, fungsional, pengawasan, pelaporan atau pertanggungjawaban maupun administratif dan hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

Di cabang kekuasaan Yudisial, dikenal adanya tiga lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Tetapi, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan

¹ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Firmansyah Arifin, dkk (ed). Hal xiii

Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan karena itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun Komisi Yudisial ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Makalah ini bermaksud melihat bagaimana relasi antara ketiga lembaga negara tersebut khususnya dalam hal pengawasan hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan diantara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan bahwa makalah ini bermaksud melihat bagaimana relasi antara ketiga lembaga negara tersebut khususnya dalam hal pengawasan hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan diantara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan demikian maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana posisi, tugas dan

kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjalankan kekuasaan yudikatif di Indonesia?

2. Bagaimana dinamika relasi kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan hakim?

A. Pembahasan

Seperti yang telah sedikit ungkapkan pada bagian pendahuluan bahwa pada format kelembagaan negara pada cabang kekuasaan yudikatif terdapat tiga lembaga yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi yudisial. Berdasarkan amandemen UUD 1945 kehadiran lembaga-lembaga tersebut bekerja menjalankan fungsi yudikatif dengan berpegang pada prinsip *checks and balances*. Hal ini bertujuan agar salah satu dari lembaga tersebut tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Sehingga kemungkinan akan kesewenang-wenangan dalam menjalankan hukum dapat dihindari demi terciptanya keadilan dan menguatnya demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Sebelum membahas tentang bagaimana hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung khususnya dalam pengawasan hakim, berikut akan dibahas terlebih dahulu bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut

yang diawali dari pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang akan dibahas secara berurutan.

C.1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan yang mendasar dalam amandemen UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 itu diadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* sebagai pengganti supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung-jawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat².

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi, juga dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi jikalau timbul persoalan-persoalan yang terkait dengan

timbulnya sengketa hasil pemilihan umum yang oleh banyak kalangan diakui sebagai pilar mekanisme paling inti dalam sistem demokrasi modern³. Jika timbul perselisihan pendapat mengenai perhitungan suara diantara peserta pemilu dengan pihak penyelenggara pemilu yang independen, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir untuk memberikan putusan final dan mengikat mengenai hal itu melalui mekanisme peradilan, dengan demikian perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu tidak berubah menjadi konflik politik, melainkan dikelola secara hukum.

Dengan diakomodirnya Mahkamah Konstitusi dalam amandemen UUD 1945, maka secara otomatis akan mempengaruhi secara signifikan pola hubungan kelembagaan negara dan tradisi-tradisi kenegaraan yang berlangsung selama ini, maka konstitusi kita, UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan dapat diberlakukan secara konsisten, karena pilihan yang lebih dimungkinkan dan cukup realistis untuk *menjinakan* kekuasaan adalah dengan memberlakukan konstitusi secara konsisten⁴.

Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung⁵. Mahkamah Konstitusi

³ Nurudin Hadi. 2010. Teori Konstitusi & Negara Demokrasi: Paham Konstitualisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945. Setara Pers. Malang. Hal 171

⁴ ibid

⁵ Jimly Asshiddiqie. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. dalam www.jimlyschool.com diakses Tanggal 26 Juni 2014

² Jimly Asshiddiqie. 2005. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945.

dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain yakni pemerintah (eksekutif) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislatif). Kedua mahkamah ini berkedudukan hukum di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur dari kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie dalam tulisan yang sama menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang perorangan atau subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian

terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individu dan konkrit.

Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai mata anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran instansi lain. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat-jenderal dan kepaniteraan serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim Konstitusi secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sembilan orang hakim konstitusi diisi oleh calon yang dipilih oleh tiga lembaga yaitu tiga orang oleh DPR, tiga orang oleh Presiden dan tiga orang oleh Mahkamah Agung. Jika terdapat kekosongan jabatan, maka lembaga yang akan mengisi kekosongan tersebut adalah lembaga darimana pencalonan hakim sebelumnya berasal. Misalnya "A"

meninggal dunia atau diberhentikan, maka apabila pengusulan pencalonannya sebelumnya berasal dari Pemerintah, berarti Presidenlah yang berwenang menentukan calon pengganti hakim yang meninggal tersebut. Jika pencalonannya sebelumnya berasal dari DPR, maka pengisian jabatan penggantinya juga harus diajukan oleh DPR setelah melalui proses pemilihan sebagaimana seterusnya. Dengan kata lain, dalam rekrutmen hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi berhubungan erat dengan tiga lembaga negara yang sederajat, yaitu: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung⁶.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain⁷. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (2) 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut⁸. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, berlaku sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang dibuka dan terbuka untuk umum serta tidak ada peluang upaya hukum lainnya lagi yang dapat ditempuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi⁹.

⁸ *ibid* hal. 224

⁹ Nurudin Hadi. 2010. Teori Konstitusi & Negara Demokrasi: Paham Konstitualisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945. Setara Pers. Malang. Hal 168

⁶ *ibid*

⁷ Titik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana Jakarta. Hal 223

Maka dari itu sifat final putusan ini menjadi karakteristik dari peradilan Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden, dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945¹⁰.

Khusus dalam kewenangan ini, UUD tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah konstitusi hanya diletakan sebagai salah satu mekanisme yang harus, bahkan wajib dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jika terbukti, putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan UUD, jika putusan mahkamah Konstitusi menyatakan

terbukti bersalah maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu ke MPR. Dan Persidangan MPR yang nantinya akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan pemberhentiannya oleh DPR dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.

Hakim Konstitusi

Menurut pasal 24C ayat (3) UUD 1945 jo. pasal 4 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Konstitusi, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh presiden. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adi dalam sikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara¹¹.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi hakim sesuai dengan Pasal 24C ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah: (1) WNI; (2) berpendidikan S-1 bidang hukum; (3) berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan; (4) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mencoba kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima

¹⁰ Pasal 7B Ayat (1) UUD 1945

¹¹ Pasal 24C ayat (5) UUD 1945

tahun atau lebih; (5) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan (6) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya sepuluh tahun.

Keberadaan masing-masing hakim konstitusi merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksana dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di Mahkamah Konstitusi, ketua dan wakil ketua tidak dapat mempengaruhi pendapat para hakim lainnya begitu pula sebaliknya¹².

Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakan hukum dan keadilan¹³. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah konstitusi. Dalam hal ini UUD 1945 telah menentukan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping Mahkamah

Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks ini Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat¹⁴ : (1) menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan peradilan; (2) mengadili pada tingkat kasasi; (3) menguji peraturan-perundangan di bawah undang-undang; dan (4) berbagai kekuasaan atau wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

¹² Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Jakarta. Hal 223

¹³ Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*. Jakarta. Hal 79

¹⁴ Titik Triwulan Tutik. op. cit hal 201

Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain :

- a) Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁵;
- b) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan¹⁶;
- c) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang¹⁷;
- d) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku¹⁸;
- e) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman¹⁹;
- f) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan

tugasnya²⁰;

- g) Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan di semua lingkungan peradilan²¹;
- h) Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan;
- i) Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - (1) Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
 - (2) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama.
 - (3) Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan²²
- j) Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;
- k) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir

¹⁵ Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁶ Pasal 29 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁷ Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁸ Pasal 31 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁹ Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁰ Pasal 32 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²¹ Pasal 32 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²² Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung²³;

- l) Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi²⁴;
- m) Melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaries bersama-sama Presiden²⁵;
- n) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain²⁶;
- o) Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman²⁷;
- p) Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah²⁸.

²³ Pasal 34 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁴ Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁵ Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁶ Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁷ Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Dalam proses rekrutmen hakim agung, UUD 1945 telah menetapkan keterlibatan Komisi Yudisial. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Adapun ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh anggota hakim agung²⁹.

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen UUD 1945. Komisi ini dibentuk sebagai respon terhadap upaya penegakan dan reformasi di institusi peradilan, yang selama ini dianggap kurang baik³⁰. Selain itu, untuk meminimalisasi interes politik dari anggota DPR di dalam memilih dan menentukan hakim agung di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah institusi peradilan yang independen dan seharusnya terlepas dari campur tangan dari kekuasaan manapun. Dengan adanya Komisi Yudisial, pencalonan hakim agung diharapkan dilakukan secara transparan, objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting berkaitan dengan wewenangnya yaitu (1) mewujudkan

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

²⁹ Pasal 24A ayat (3) dan (4) UUD 1945.

³⁰ Firmansyah Arifin dkk. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta. Hal 82

kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung; (2) melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum.

Komisi Yudisial juga dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan secara internal peradilan terhadap para hakim terbukti kurang efektif untuk menindak secara tegas hakim-hakim yang melakukan pelanggaran³¹.

Keanggotaan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah dewan yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi dan anggota masyarakat. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, untuk setiap lowongan keanggotaan Komisi Yudisial, oleh DPR disusulkan tiga orang.

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dalam tugasnya, Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu: (1) Mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; (4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)³².

Dalam rangka melaksanakan wewenangnya dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial memiliki tugas yakni: (1) Melakukan pendaftaran calon hakim agung; (2) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (3) Menetapkan calon hakim agung; (4) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: (1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; (2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; (3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dengan melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang

³¹ *ibid*

³² www.komisiyudisial.go.id diakses tanggal 15 Juni 2014

diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi dan menyimpulkan hasil pemeriksaan; (4) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; (5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Selain itu juga Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial juga dapat memanggil saksi dengan paksa apabila tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut.

Dinamika Relasi Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Hakim

Sebagai konsekuensi logis dari sebuah negara hukum, kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum. Hal inilah yang mendasari dibentuknya lembaga

negara yang menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap berlakunya hukum sehingga keberadaan lembaga yudikatif ini sangat diperlukan. Namun lembaga tersebut tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan maupun mampu menyelesaikan perkara yang muncul tetapi lebih dari itu juga harus berpredikat bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara serta Komisi Yudisial sebagai *State Auxiliary Agency* atau lembaga penunjang yang mempunyai fungsi dan kewenangannya masing-masing. Kolaborasi diantara ketiga lembaga tersebut merupakan pelaksanaan dari semangat reformasi di bidang yudisial.

Ada dua reformasi yudisial yang utama dalam amandemen UUD 1945 yaitu: *Pertama*, deklarasi negara hukum secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu, juga diusung (secara eksplisit) prinsip independensi kehakiman yang sebelumnya hanya diatur dalam Penjelasan UUD 1945 dan tidak ada pada pasal-pasal nya. *Kedua*, dibandingkan dengan lembaga legislatif dan eksekutif, reformasi struktural pada lembaga yudisial lebih komprehensif. Hal ini ditandai dengan

munculnya satu lembaga kehakiman selain Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, juga satu lembaga yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial³³.

Komisi Yudisial dibutuhkan keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara karena disebabkan beberapa yaitu: *Pertama*, lemahnya pengawasan (monitoring) secara utensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja; *Kedua*, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif); *Ketiga*, kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam melaksanakan tugasnya apabila masih disibukan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum; *Keempat*, tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; dan *Kelima*, pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik, yaitu presiden dan parlemen³⁴.

Keberadaan Komisi Yudisial

³³ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Jakarta. Hal 172 – 173

³⁴ Ahmad Thohari dalam Muhammad Fauzan. *Pasang Surut Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 Januari 2012

di Indonesia disamping sedikit banyak disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas, juga dapat dilihat dalam perspektif lain, yakni banyaknya carut-marut pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang seting dan bahkan tidak pernah “sepi” dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya termasuk kekuasaan uang, yang telah mendorong pemikiran perlunya sebuah lembaga yang dapat “menjamin” kekuasaan kehakiman untuk dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari hukum yakni keadilan masyarakat. Kehadiran Komisi Yudisial pada intinya justru untuk menghindarkan campur tangan kekuasaan eksekutif yaitu presiden ke dalam Mahkamah Agung melalui mekanisme pengangkatan hakim agung ke Komisi Yudisial maka Mahkamah Agung terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, oleh karenanya kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung akan meningkat kualitasnya³⁵.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal kekuasaan kehakiman, adalah agar melibatkan masyarakat Indonesia diluar struktur resmi lembaga parlemen dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Dengan demikian diharapkan akan terwujud kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) yang sekaligus

³⁵ Muhammad Fauzan. *Pasang Surut Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 Januari 2012. Hal 123

diimbangi oleh prinsip akuntabilitas, kehadiran Komisi Yudisial member harapan baru bagi pencari keadilan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa³⁶.

Namun demikian dibentuknya Komisi Yudisial tidak berarti persoalan negara sebagai negara hukum selesai begitu saja. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung maupun dengan Mahkamah Konstitusi pun muncul. Seperti yang dijelaskan dalam rumusan masalah, makalah ini berfokus pada dinamika relasi kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan hakim.

Masalah pertama yang muncul dalam kaitan dengan hal tersebut adalah masalah kemandirian kekuasaan yudikatif. Masalah kemandirian lembaga yudikatif di masa sekarang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai otonomi, lepas dari control eksekutif dan DPR. Hal ini perlu dikemukakan karena pernah ada usulan agar DPR diberi wewenang untuk memanggil atau meminta keterangan kepada Mahkamah Agung berkaitan dengan penegakan hukum. Dasar pemikirannya adalah Hakim Agung diusulkan oleh DPR sehingga sudah sepantasnya jika DPR berwenang meminta keterangan kepada Mahkamah Agung manakala terjadi penyelewengan dalam penegakan hukum. Dari sudut pandang

hukum ketatanegaraan, usulan tersebut inkonstitusional karena hubungan antara DPR dan Mahkamah Agung terpisah, tidak ada kontrol atau saling meminta keterangan satu dengan yang lainnya. Hubungan *partnership* dan saling mengontrol dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya terjadi antara DPR dengan eksekutif³⁷.

Namun hal ini kemudian menimbulkan persoalan, ketika Mahkamah Agung bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka kekuasaan Mahkamah Agung akan tidak terbatas. Dengan demikian ini justru menyalahi prinsip-prinsip konstitusi yang pada hakikatnya mengatur tentang pembatasan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pentingnya keberadaan Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah dalam hal pengawasan hakim pernah menyebabkan konflik diantara kedua lembaga tersebut. Konflik tersebut terjadi pada awal tahun 2006. Konflik dimulai ketika terjadi penolakan dari Ketua Mahkamah Agung waktu itu, Bagir Manan, atas permintaan Komisi Yudisial yang hendak memeriksa hakim agung Harifin A. Tumpa berkaitan dengan perkara eksekusi Gedung Arthaloka yang dinilai bermasalah. Bibit perseteruan makin bersemai ketika Bagir Manan menolak memenuhi panggilan Komisi Yudisial terkait perkara dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Probosutejo. Kemudian pada saat itu Komisi Yudisial menghadap Presiden

³⁶ Ibid. hal 124

³⁷ Dahlan Thaib. 2009. Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional. Total Media. Yogyakarta. Hal 265.

ditemani Menhukham Hamid awaluddin dengan mengeluarkan gagasan seleksi ulang hakim agung dengan instrument Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu). Konflik semakin bertambah ketika beberapa media memberitakan Komisi Yudisial mengeluarkan informasi tentang 13 hakim agung yang dianggap bermasalah. Pemberitaan itu menyulut kemarahan Mahkamah Agung dan ujungnya beberapa agung melaporkan ketua Kpmisi Yudisial pada saat itu, Busro Muqodas ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Perseteruan kemudian berlanjut ketika 31 hakim agung pada bulan Maret 2006 secara resmi mengajukan permohonan uji materiil UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi³⁸.

Pada intinya pihak Mahkamah Agung dalam konflik tersebut terkait dengan perihal pengawasan hakim berpendapat bahwa makna kata “hakim” dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk hakim agung dan hakim konstitusi. Ketentuan dalam UU Komisi Yudisial dan UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dipandang bertentangan dengan pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Terlepas dari perdebatan dari cakupan pengertian *hakim* yang menjadi

objek pengawasan Komisi Yudisial, walaupun kemudian saat ini telah mendapat penegasan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebenarnya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bertujuan agar pengawasan secara internal dalam satu atap dibawah Mahkamah Agung tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang bersifat mandiri, maka diharapkan Komisi Yudisial dapat melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat seluas-luasnya dan bukan hanya pengawasan secara internal saja.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mungkin dapat menjadi jalan tengah dan membangun harmoni atas hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim yang kemudian akan mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim.

Sama halnya dengan yang terjadi dalam hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, hubungan

³⁸ Majalah Konstitusi No. 16, Juli-Agustus 2006.

antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi pun menunjukkan dinamika yang serupa yaitu pada perdebatan mengenai apakah hakim konstitusi termasuk sebagai hakim yang menjadi objek pengawasan dari Komisi Yudisial.

Konflik kewenangan yang terjadi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV-2006. Dalam putusan itu, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim tetap berlaku pada hakim agung, tetapi tidak berlaku bagi hakim konstitusi. Dengan putusan ini, maka tidak akan ada pengawasan lembaga eksternal di Mahkamah Konstitusi. Konteks pengawasan akhirnya hanya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berada di internal Mahkamah Konstitusi³⁹.

Walaupun demikian, terlepas dari hal tersebut pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi adalah mutlak adanya dan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Menafikan pengawasan terhadap hakim konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim konstitusi merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government* dan *good*

*governance*⁴⁰.

Perdebatan mengenai pengawasan hakim konstitusi kembali ramai ketika ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Akil Moctar tertangkap tangan oleh KPK karena dugaan kasus suap sengketa yang sedang ditanganinya dan ditemukannya narkoba di ruang kerjanya. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan tentang perlunya sistem pengawasan oleh lembaga eksternal terhadap hakim konstitusi setelah sebelumnya kewenangan pengawasan oleh lembaga eksternal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional melalui putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

Relasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam hal Pengawasan Hakim Konstitusi kembali terjalin ketika terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Poin-poin penting dalam Perppu tersebut antara lain, pemerintah ingin merevisi dan menambah persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi⁴¹. *Pertama*, untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat

³⁹ Puguh Windrawan. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara. dalam Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014. Hal 92

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik. Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012. Hal 307

⁴¹ Ni'matul Huda. Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Jurnal Konstitusi Vol. 10. No. 4 Desember 2013. Hal 559

hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i, ditambah “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”. *Kedua*, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, yang tercantum pula dalam Pasal 18A UU MK. Untuk itu, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari: a. Satu orang diusulkan oleh MA; b. Satu orang diusulkan oleh DPR; c. Satu orang diusulkan oleh Presiden; dan d. Empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat, yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum. *Ketiga*, perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu, MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang terdiri dari: a. Satu orang mantan hakim konstitusi; b. Satu orang praktisi hukum; c. Dua orang akademisi yang salah satu

atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan d. Satu orang tokoh masyarakat.

Dengan adanya relasi kelembagaan baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami dinamikanya tersendiri diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perwujudan prinsip negara hukum dan paradigma anti absolutisme atau tirani pada kekuasaan yudikatif harus lebih diutamakan dalam relasi kelembagaan antara lembaga-lembaga tersebut. Sehingga relasi yang terjalin antara lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berkuat pada konflik kepentingan semata melainkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tertib hukum dan berkeadilan sosial.

B. Kesimpulan

Prinsip *Checks and Balances* dengan menerapkan sistem pemisahan kekuasaan menjadi prinsip yang dikedepankan dalam perubahan format politik dan pemerintahan pasca amandemen UUD 1945. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kekuasaan tertentu yang mendominasi dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Dengan demikian terjadinya kekuasaan yang absolut dapat dihindari karena terbentuk hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi.

Format kelembagaan negara pada cabang kekuasaan yudikatif terdapat tiga lembaga yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi yudisial yang memiliki fungsi dan peranannya

masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut bekerja menjalankan fungsi yudikatif dengan berpegang pada prinsip *checks and balances*. Hal ini bertujuan agar salah satu dari lembaga tersebut tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Sehingga kemungkinan akan kesewenangan dalam menjalankan hukum dapat dihindari demi terciptanya keadilan dan menguatnya demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Prinsip *checks and balances* juga masuk pada ranah pengawasan hakim. Dimana telah terjadi pasang-surut hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung maupun dengan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah

pengawasan hakim ini. Tetapi walaupun demikian seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa relasi kelembagaan diantara lembaga-lembaga tersebut walaupun telah mengalami dinamiknya tersendiri namun diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perwujudan prinsip negara hukum dan paradigma anti absolutisme atau tirani pada kekuasaan yudikatif harus lebih diutamakan dalam relasi kelembagaan antara lembaga-lembaga tersebut. Sehingga relasi yang terjalin antara lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berkuat pada konflik kepentingan semata melainkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tertib hukum dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Arifin, Firmansyah dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. UII Press. Yogyakarta
- Fauzan, Muhammad. 2012. *Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 januari 2012
- Hady, Nuruddin. 2010. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca UUD 1945*. Setara Press. Malang
- Huda, Ni'matul. 2013. *Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4 Desember 2013
- Kusnadi, Ady. 2009. *Potensi Kewenangan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Thaib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*. Total Media. Yogyakarta

- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana. Jakarta
- Tutik, Titik Triwulan. 2012. *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012
- Windrawan, Puguh. 2014. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Keberadaan Lembaga Negara*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014
- Majalah Konstitusi No. 16 Juli-Agustus 2006
- www.jimlyschool.com
- www.komisiyudisial.go.id

